



WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 67 / II.4 / KT / 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,





- Menimbang :
- bahwa sebagai Pejabat Negara di Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan/perjalanan dinas ke luar Daerah secara operasional perlu didukung dengan fasilitas pembiayaan/biaya perjalanan dinas yang proporsional, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - bahwa untuk transparansi, efektifitas dan akuntabilitas penggunaan APBD pada belanja perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan standar biaya transportasi perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Ternate, khususnya biaya transport yang menggunakan moda transportasi pesawat udara dan kapal laut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besarnya Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Ternate Nomor 171.A/II.4/KT/2010 tentang Penetapan Besarnya Satuan Biaya/Uang Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota Ternate.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Besarnya biaya transportasi perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota Ternate, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya transportasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan secara lumpsum, berlaku untuk perjalanan dinas di luar Daerah Kota Ternate/di luar Provinsi Maluku Utara, dan di luar Pulau Ternate/dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA** : Klasifikasi fasilitas transport bagi perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota yang menggunakan moda transportasi pesawat udara adalah Kelas Bisnis atau sejenisnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Ka. DPPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Maret 2011

WALIKOTA TERNATE,


BURHAN ABDURAHMAN

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Negara PAN & RB di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
5. Inspektur Kota Ternate di Ternate
6. Kepala DPPKAD Kota Ternate di Ternate

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Ternate Nomor 171.A/II.4/KT/2010 tentang Penetapan Besarnya Satuan Biaya/Uang Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota Ternate.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Besarnya biaya transportasi perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota Ternate, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya transportasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan secara lumpsum, berlaku untuk perjalanan dinas di luar Daerah Kota Ternate/di luar Provinsi Maluku Utara, dan di luar Pulau Ternate/dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Klasifikasi fasilitas transport bagi perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota yang menggunakan moda transportasi pesawat udara adalah Kelas Bisnis atau sejenisnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Maret 2011

WALIKOTA TERNATE,







BURHAN ABDURAHMAN


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Negara PAN & RB di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
5. Inspektur Kota Ternate di Ternate
6. Kepala DPPKAD Kota Ternate di Ternate

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TRNATE
 NOMOR : 67 / II.4 / KT / 2011
 TANGGAL 9 MARET 2011

DAFTAR : RINCIAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE

NO.	URAIAN / TUJUAN	BESAR BIAYA	KETERANGAN
I	Di Luar Daerah Kota Ternate / Di Luar Provinsi Maluku Utara		
	1. Ternate – Jakarta	Rp.8.800.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	2. Ternate – Surabaya	Rp.8.880.000	sda
	3. Ternate – Makassar	Rp.6.800.000	sda
	4. Ternate – Manado	Rp.3.000.000	sda
	5. Ternate – Jogjakarta	Rp.8.300.000	sda
	6. Ternate – Denpasar	Rp.9.400.000	sda
II	Di Luar Pulau Ternate / Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara		
	1. Sofifi, Kota Tidore Kepulauan	Rp.3.500.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
	2. Jailolo, Kab. Halmahera Barat	Rp.3.500.000	sda
	3. Tobelo, Kab. Halmahera Utara	Rp.2.500.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	4. Labuha, Kab. Halmahera Selatan	Rp.1.500.000	sda
	5. Maba, Kab. Halmahera Timur	Rp.2.000.000	sda
	6. Weda, Kab. Halmahera Tengah	Rp.3.500.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
	7. Sanana, Kab. Kepulauan Sula	Rp.2.500.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	8. Soa-Sio, Kota Tidore Kepulauan	Rp.1.000.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
9. Daruba, Kab. Pulau Morotai	Rp.1.200.000	Transportasi udara (pergi-pulang)	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Ka. DPPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	


WALIKOTA TERNATE,

 BURHAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TRNATE
 NOMOR : 67 / II.4 / KT / 2011
 TANGGAL 9 MARET 2011

DAFTAR : RINCIAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE

NO.	URAIAN / TUJUAN	BESAR BIAYA	KETERANGAN
I	Di Luar Daerah Kota Ternate / Di Luar Provinsi Maluku Utara		
	1. Ternate – Jakarta	Rp.8.800.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	2. Ternate – Surabaya	Rp.8.880.000	sda
	3. Ternate – Makassar	Rp.6.800.000	sda
	4. Ternate – Manado	Rp.3.000.000	sda
	5. Ternate – Jogjakarta	Rp.8.300.000	sda
	6. Ternate – Denpasar	Rp.9.400.000	sda
II	Di Luar Pulau Ternate / Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara		
	1. Sofifi, Kota Tidore Kepulauan	Rp.3.500.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
	2. Jailolo, Kab. Halmahera Barat	Rp.3.500.000	sda
	3. Tobelo, Kab. Halmahera Utara	Rp.2.500.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	4. Labuha, Kab. Halmahera Selatan	Rp.1.500.000	sda
	5. Maba, Kab. Halmahera Timur	Rp.2.000.000	sda
	6. Weda, Kab. Halmahera Tengah	Rp.3.500.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
	7. Sanana, Kab. Kepulauan Sula	Rp.2.500.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	8. Soa-Sio, Kota Tidore Kepulauan	Rp.1.000.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
9. Daruba, Kab. Pulau Morotai	Rp.1.200.000	Transportasi udara (pergi-pulang)	





WALIKOTA TERNATE,


 BURHAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TRNATE
 NOMOR : 67 / II.4 / KT / 2011
 TANGGAL 9 MARET 2011

DAFTAR : RINCIAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE

NO.	URAIAN / TUJUAN	BESAR BIAYA	KETERANGAN
I	Di Luar Daerah Kota Ternate / Di Luar Provinsi Maluku Utara		
	1. Ternate – Jakarta 8.800.000	Rp.7.900.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	2. Ternate – Surabaya 8.880.000	Rp.7.800.000	sda
	3. Ternate – Makassar 6.800.000	Rp.6.400.800	sda
	4. Ternate – Manado 3.000.000	Rp.2.836.800	sda
	5. Ternate – Jogjakarta	Rp.7.300.200	sda
	6. Ternate – Denpasar 9.100.000	Rp.8.500.000	sda
II	Di Luar Pulau Ternate / Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara		
	1. Sofifi, Kota Tidore Kepulauan	Rp.3.500.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
	2. Jailolo, Kab. Halmahera Barat	Rp.3.500.000	sda
	3. Tobelo, Kab. Halmahera Utara	Rp.2.500.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	4. Labuha, Kab. Halmahera Selatan	Rp.1.500.000	sda
	5. Maba, Kab. Halmahera Timur	Rp.2.000.000	sda
	6. Weda, Kab. Halmahera Tengah	Rp.3.500.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
	7. Sanana, Kab. Kepulauan Sula	Rp.2.500.000	Transportasi udara (pergi-pulang)
	8. Soa-Sio, Kota Tidore Kepulauan	Rp.1.000.000	Sewa transportasi laut (pergi-pulang)
	9. Daruba, Kab. Pulau Morotai	Rp.1.200.000	Transportasi udara (pergi-pulang)

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Ka. DPPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN